



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Rikhal Mutanabbi bin Choirul Arief, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Alam Bukit Marwah II Blok A5/26 Perum ABR, RT 03 RW 09, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Citra Safitri Anwar binti Anwar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Alam Bukit Marwah II Blok A5/26 Perum ABR, RT 03 RW 09, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 9 Oktober 2015, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 0328/036/X/2015, tanggal 9 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I bersetatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersetatus Perawan;
  3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, dan belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa pada tanggal 29 April 2019, telah lahir seorang anak bernama **Alma Binar Everesta Nurdi**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3525-LU-24062019-0019, dari Pasangan suami-isteri bernama Nurdi bin H. Mashadi dan Mei Triwulan Dari binti Sapuwan, yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 25 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/82/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002;
  5. Bahwa sejak umur 2 tahun 8 bulan anak bernama **Alma Binar Everesta Nurdi Fatur Ramadhan**, tersebut telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada para Pemohon untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya serta bertanggungjawab sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;
  6. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut pada tanggal 5 Januari 2024, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;
  7. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak para Pemohon dan anak tersebut, para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  8. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama (**Alma Binar Everesta Nurdi**) tanggal lahir 29 April 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung anak yang mau diangkat bernama Nurdi bin H. Mashadi, Dan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama Mei Triwulan Dari binti Sapuwan, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

### A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rikhal Mutanabbi, Nomor 3525052001870001, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Citra Safitri Anwar, Nomor 3525057008910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Nurdi, Nomor 3524253108720002, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mei Tri Wulandari, Nomor 3524256305830002, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0328/036/X/2015, tanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 453/82/VII/2002, tanggal 25 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 3524-LU-24062019-0019, tanggal 24 Juni 2019, atas nama Alma Binar Everesta Nurdi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/1207/II/YAN.2.3/2024/Satintelkam, tanggal 13 Februari 2024, atas nama Rikhal Mutanabbi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
  7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/1206/II/YAN.2.3/2024/Satintelkam, tanggal 13 Februari 2024, atas nama Citra Safitri Anwar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
  8. Fotokopi Surat Keterangan Gaji, Nomor 900/444/437.74/2023, tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Bendaharawan Gaji Dinas

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penenman Modal dan PTSP, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tanggal 5 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor 460/5869/437.62/2023, tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

## B.SAKSI

Saksi 1. **Anwar, BA**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Sumengko RT 012 RW 004, Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Alma Binar Everesta Nurdi Fatur Ramadhan, anak dari pasangan suami istri (ayah Nurdi bin H. Mashadi dan ibu Mei Triwulan Dari binti Sapuwan). Anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak anak berumur 2 tahun;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian; tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **Luluk Nuryum, IR**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumengko RT 012 RW 004, Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Alma Binar Everesta Nurdi Fatur Ramadhan, anak dari pasangan suami istri (ayah Nurdi bin H. Mashadi dan ibu Mei Triwulan Dari binti Sapuwan). Anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak anak berumur 2 tahun;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian; tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Alma Binar Everesta Nurdi Fatur Ramadhan, umur 29 April 2019, adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegele Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Alma Binar Everesta Nurdi Fatur Ramadhan, umur 29 April 2019,
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 2 tahun 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.7.911.015 (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu lima belas rupiah);
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan itikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama Alma Binar Everesta Nurdi Fatur Ramadhan, umur 29 April 2019, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّسِيِّ  
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan ..... dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Rikhal Mutanabbi bin Choirul Arief) dan Pemohon II (Citra Safitri Anwar binti Anwar) terhadap anak yang bernama **Alma Binar Everesta Nurdi** lahir tanggal 29 April 2019;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>520.000,00</b>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PA.Gs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)